



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Singkawang tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintaha Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

dan

WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KOTA SINGKAWANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Singkawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Singkawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri dari 34 (tiga puluh empat) urusan pemerintahan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang dimiliki Pemerintah Kota Singkawang.
- (4) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi 26 (dua puluh enam) urusan pemerintahan, terdiri dari:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. lingkungan hidup;
 4. pekerjaan umum;
 5. penataan ruang;
 6. perencanaan pembangunan;
 7. perumahan;
 8. kepemudaan dan olahraga;
 9. penanaman modal;
 10. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 11. kependudukan dan catatan sipil;
 12. ketenagakerjaan;
 13. ketahanan pangan;
 14. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 15. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 16. perhubungan;
 17. komunikasi dan informatika;
 18. pertanahan;
 19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 20. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 21. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 22. sosial;
 23. kebudayaan;
 24. statistik;
 25. kearsipan; dan
 26. perpustakaan.

- (5) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) meliputi 8 (delapan) urusan pemerintahan, meliputi:
1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian;
 3. kehutanan;
 4. energi dan sumber daya mineral;
 5. pariwisata;
 6. industri;
 7. perdagangan; dan
 8. ketransmigrasian.
- (6) Setiap bidang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari Sub bidang dan setiap Sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.
- (7) Rincian ke Tiga Puluh Empat (34) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Ayat (5) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Apabila Menteri/Kepala lembaga pemerintah non departemen dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan sesuai kewenangan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (3) Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) dijadikan pedoman dalam:
- a. Penyusunan dan penetapan landasan hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah;
 - b. Penyusunan/penyempurnaan unit organisasi yang rasional dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
 - c. Penempatan porsonil sesuai dengan kompetensi dan persyaratan administratifnya;
 - d. Perencanaan dan penetapan urusan pemerintahan yang diprioritaskan berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah;
 - e. Perencanaan dan penyusunan alokasi biaya dalam APBD;
 - f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.
- (4) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kreteria sebagaimana dimaksud ayat (2) akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan walikota.

Pasal 4

Urusan pemerintahan yang ditetapkan sebagai urusan pemerintah daerah Kota Singkawang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.

BAB III HUBUNGAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditimbulkan dampak bagi daerah lain dikelola bersama.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang berkenaan dengan urusan pemerintahan yang belum diatur dalam peraturan daerah ini dimuat dalam kebijakan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 26 Agustus 2008

WALIKOTA SINGKAWANG

Ttd,

HASAN KARMAN

Diundangkan di Singkawang
Pada Tanggal 26 Agustus 2008

Sekretaris Daerah Kota Singkawang

ttd

SUHADI ABDULLANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2008 NOMOR 5